



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *GRB* /III.18/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2011, perlu menetapkan pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (PKB, BBNKB, PBBKB, PABT, PAP) Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2011;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/349/III.18/HK/2011 tentang Penetapan Besaran, Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB), PAJAK AIR BAWAH TANAH (PABT), DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) BAGIAN KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah (PABT) dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang akan dibagikan dan menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar **Rp. 81.667.215.561,- (delapan puluh satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).**
- KEDUA : Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota dari objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah (PABT) dan Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 11 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota/se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendapatan/ DP2KD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 650 /III.18/HK/2011

TANGGAL : 2 - 11 - 2011

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL (DBH) TRIWULAN III
(JULI - SEPTEMBER) UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
TAHUN 2011**

NO	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	TRIWULAN III TAHUN 2011		
		PKB	BBNKB	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kota Bandar Lampung	2.666.011.403,00	2.622.346.500,00	5.288.357.903,00
2	Kota Metro	1.071.475.572,00	1.048.938.600,00	2.120.414.172,00
3	Kabupaten Lampung Utara	1.477.489.081,00	1.447.535.268,00	2.925.024.349,00
4	Kabupaten Lampung Selatan	1.851.699.375,00	1.825.153.164,00	3.676.852.539,00
5	Kabupaten Lampung Barat	1.314.838.512,00	1.300.683.864,00	2.615.522.376,00
6	Kabupaten Tanggamus	1.556.808.392,00	1.531.450.356,00	3.088.258.748,00
7	Kabupaten Tulang Bawang	1.977.062.440,00	1.951.025.796,00	3.928.088.236,00
8	Kabupaten Lampung Tengah	2.295.705.160,00	2.265.707.376,00	4.561.412.536,00
9	Kabupaten Way Kanan	1.375.784.458,00	1.342.641.408,00	2.718.425.866,00
10	Kabupaten Lampung Timur	1.917.345.565,00	1.846.131.936,00	3.763.477.501,00
11	Kabupaten Pesawaran	1.076.333.061,00	1.069.917.372,00	2.146.250.433,00
12	Kabupaten Pringsewu	1.012.993.131,00	1.006.981.056,00	2.019.974.187,00
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	885.957.056,00	881.108.424,00	1.767.065.480,00
14	Kabupaten Mesuji	873.131.044,00	839.150.880,00	1.712.281.924,00
	JUMLAH	21.352.634.250,00	20.978.772.000,00	42.331.406.250,00

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *658* /III,18/HK/2011TANGGAL : *2 - 11 -* 2011

(PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL (DBH) TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER)
UNTUK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)
TAHUN 2011

NO	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMAAN
1	2	3
1	Kota Bandar Lampung	4.450.845.000,00
2	Kota Metro	2.147.337.500,00
3	Kabupaten Lampung Utara	3.513.825.000,00
4	Kabupaten Lampung Selatan	4.138.505.000,00
5	Kabupaten Lampung Barat	2.381.592.500,00
6	Kabupaten Tanggamus	2.264.465.000,00
7	Kabupaten Tulang Bawang	2.732.975.000,00
8	Kabupaten Lampung Tengah	4.099.462.500,00
9	Kabupaten Way Kanan	2.498.720.000,00
10	Kabupaten Lampung Timur	2.811.060.000,00
11	Kabupaten Pesawaran	2.186.380.000,00
12	Kabupaten Pringsewu	1.874.040.000,00
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2.030.210.000,00
14	Kabupaten Mesuji	1.913.082.500,00
	JUMLAH	39.042.500.000,00

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 678 / III.18/HK/2011

TANGGAL : 2 - 11 - 2011

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL (DBH) TRIWULAN III
(JULI - SEPTEMBER) UNTUK PAJAK AIR BAWAH TANAH
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (AP)
TAHUN 2011**

NO	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	TRIWULAN III TAHUN 2011		
		PABT	PAP	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kota Bandar Lampung	444.343,00	10.392.857,00	10.837.200,00
2	Kota Metro	82.475,00	10.392.857,00	10.475.332,00
3	Kabupaten Lampung Utara	82.474,00	10.392.857,00	10.475.331,00
4	Kabupaten Lampung Selatan	404.559,00	11.003.957,00	11.408.516,00
5	Kabupaten Lampung Barat	82.475,00	91.276.308,00	91.358.783,00
6	Kabupaten Tanggamus	82.475,00	68.592.858,00	68.675.333,00
7	Kabupaten Tulang Bawang	553.185,00	12.182.507,00	12.735.692,00
8	Kabupaten Lampung Tengah	82.475,00	10.392.857,00	10.475.332,00
9	Kabupaten Way Kanan	82.475,00	10.392.857,00	10.475.332,00
10	Kabupaten Lampung Timur	82.475,00	14.394.107,00	14.476.582,00
11	Kabupaten Pesawaran	82.475,00	10.407.407,00	10.489.882,00
12	Kabupaten Pringsewu	82.475,00	10.392.857,00	10.475.332,00
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	82.475,00	10.392.857,00	10.475.332,00
14	Kabupaten Mesuji	82.475,00	10.392.857,00	10.475.332,00
	JUMLAH	2.309.311,00	291.000.000,00	293.309.311,00

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.